



**P U T U S A N**

Nomor : 148/Pid.B/2015/PN.Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN ;  
Tempat lahir : Lempuyang Bandar ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/ 03 November 1973 ;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun II Rt 007 Desa Lempuyang Bandar Kec.  
Way Pengubuan, Kabupaten Lampung Tengah ;  
A g a m a : Islam ;  
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Mei 2015 sampai dengan 5 Juni 2015 ;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan 4 Agustus 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi ;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa ;

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/GS/04/2015 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 08 Juli 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak barang sesuatu yang selaurhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*" melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir proyektil peluru dan beberapa pecahan kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan permohonan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-16/GS/04/2015 tanggal 07 Mei 2015 sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, ***Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja telah menghancurkan barang***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB datang DELFI dengan mengendarai sepeda motor Ninja 4 Tak warna biru ke rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di halaman depan rumah saksi korban kemudian DELFI mengegas-gegas sepeda motornya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang senjata api jenis pistol dan mengacung-acungkan senjata api tersebut kearah saksi ASWAN yang merupakan suami saksi korban, yang saat itu saksi ASWAN sedang mengeluarkan motornya dari rumah kemudian DELFI berteriak dengan nada keras kearah saksi ASWAN dengan mengatakan "Kacuk Mak Kamu" sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi ASWAN masuk ke dalam rumah dan mengambil golok hendak mengusir DELFI, kemudian saksi ASWAN mendekati DELFI namun DELFI menodongkan pistol ke saksi ASWAN atas todomgan pistol tersebut kemudian saksi ASWAN membacokkan golok ke arah kaki kiri DELFI hingga terluka, kemudian DELFI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian pembacokan kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "Lonte Kamu" sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "Ini lawan aku bukan adek saya" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi ASWAN sebanyak 2 kali namun saksi ASWAN berhasil menghindar dan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi korban sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi ASTATI dengan cara melemparnya dengan batu yang diambilnya disekitar rumah saksi korban sebanyak 3 kali lemparan dan mengenai 3 buah jendela kaca hingga pecah, tak lama kemudian datang PEGI membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi korban dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian PEGI juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP ;*

ATAU

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB datang DELFI dengan mengendarai sepeda motor Ninja 4 Tak warna biru ke rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di halaman depan rumah saksi korban kemudian DELFI mengegas-ngegas sepeda motornya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang senjata api jenis pistol dan mengacung-acungkan senjata api tersebut kearah saksi ASWAN yang merupakan suami saksi korban, yang saat itu saksi ASWAN sedang mengeluarkan motornya dari rumah kemudian DELFI berteriak dengan nada keras kearah saksi ASWAN dengan mengatakan "Kacuk Mak Kamu" sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi ASWAN masuk ke dalam rumah dan mengambil golok hendak mengusir DELFI, kemudian saksi ASWAN mendekati DELFI namun DELFI menodongkan pistol ke saksi ASWAN atas tolongan pistol tersebut kemudian saksi ASWAN membacokkan golok ke arah kaki kiri DELFI hingga terluka, kemudian DELFI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian pembacokan kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "Lonte Kamu" sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "Ini lawan aku bukan adek saya" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi ASWAN sebanyak 2 kali namun saksi ASWAN berhasil menghindar dan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi korban sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi ASTATI dengan cara melemparnya dengan batu yang diambilnya disekitar rumah saksi korban sebanyak 3 kali lemparan dan mengenai 3 buah jendela kaca hingga pecah, tak lama kemudian datang PEGI membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi korban dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali hingga kaca jendela pecah, kemudian PEGI juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP ;*

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN** pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2014, bertempat di rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira jam 16.30 WIB datang DELFI dengan mengendarai sepeda motor Ninja 4 Tak warna biru ke rumah saksi korban ASTATI di Kampung Lempuyang Bandar Kec. Way Pengubuan Kab. Lampung Tengah, setelah sampai di halaman depan rumah saksi korban kemudian DELFI mengegas-gegas sepeda motornya dengan menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kirinya memegang senjata api jenis pistol dan mengacung-acungkan senjata api tersebut kearah saksi ASWAN yang merupakan suami saksi korban, yang saat itu saksi ASWAN sedang mengeluarkan motornya dari rumah kemudian DELFI berteriak dengan nada keras kearah saksi ASWAN dengan mengatakan "Kacuk Mak Kamu" sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi ASWAN masuk ke dalam rumah dan mengambil golok hendak mengusir DELFI, kemudian saksi ASWAN mendekati DELFI namun DELFI menodongkan pistol ke saksi ASWAN atas tolong pistol tersebut kemudian saksi ASWAN membacokkan golok ke arah kaki kiri DELFI hingga terluka, kemudian DELFI pulang kerumahnya dan melaporkan kejadian pembacokan kepada terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa menuju rumah saksi korban dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "Lonte Kamu"

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "Ini lawan aku bukan adek saya" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi ASWAN sebanyak 2 kali namun saksi ASWAN berhasil menghindar dan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi korban sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi ASTATI dengan cara melemparnya dengan batu yang diambilnya disekitar rumah saksi korban sebanyak 3 kali lemparan dan mengenai 3 buah jendela kaca hingga pecah, tak lama kemudian datang PEGI membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi korban dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian PEGI juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri dipersidangan dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Astati Binti Damsih, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bertetangga kampung dengan saksi di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi dan suami saksi yang bernama saksi Aswan yang dilakukan terhadap terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 kira-kira pukul 16.30 WIB pada saat saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi datang Saudara Delfi Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah saksi kemudian Saudara Delfi Sanjaya mengegas-ngegas sepeda motornya sambil mengancung-ancungkan senjata api jenis pistol dan mengacung-acungkan senjata api tersebut kearah suami saksi yang bernama saksi Aswan, yang saat itu saksi Aswan sedang mengeluarkan motornya dari dalam rumah kemudian Saudara Delfi Sanjaya berteriak dengan nada keras kearah saksi Aswan dengan mengatakan "Kacuk Mak Kamu" sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi Aswan masuk ke dalam rumah dan mengambil golok hendak mengusir Saudara Delfi Sanjaya, kemudian saksi Aswan mendekati Saudara Delfi Sanjaya namun Saudara Delfi Sanjaya menodongkan pistol ke saksi Aswan kemudian saksi Aswan membacokkan golok ke arah kaki kiri Saudara Delfi Sanjaya hingga terluka, kemudian Saudara Delfi Sanjaya pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menuju rumah saksi dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "Lonte Kamu" sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "Ini lawan aku bukan adek saya" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi Aswan berhasil menghindari dan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi dengan cara melemparnya dengan batu yang diambil dari sekitar rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan mengenai 3 (tiga) buah jendela kaca hingga pecah, tak lama kemudian datang Saudara Pegi membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian Saudara Pegi juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Pegi pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Lurah Lempuyang Bandar dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Way Pengubuan membawa suami saksi untuk diproses lebih lanjut karena melakukan penganiayaan kepada Saudara Delfi Sanjaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami juga atas perbuatan terdakwa karena merusak barang-barang rumah saksi ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, di rumah saksi ada anak saksi yang masih kecil kecil ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi beserta keluarga saksi menjadi trauma dan keluarga merasa terancam atas kejadian tersebut dan mengganti kaca jendela atas biaya saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa membawa tombak ;

Saksi II : Aswan Bin Bandarsyah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bertetangga kampung dengan saksi di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi dan istri saksi yang bernama saksi Astaty yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar
- Bahwa kejadian tersebut pada awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 kira-kira pukul 16.30 WIB pada saat saksi sedang mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumah hendak jalan-jalan dengan anak saksi sedangkan istri saksi yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama saksi Astatu sedang duduk di teras depan rumah saksi datang Saudara Delfi Sanjaya dengan menggunakan sepeda motor berhenti di depan rumah saksi kemudian Saudara Delfi Sanjaya mengegas-ngegas sepeda motornya sambil mengancung-ancungkan senjata api jenis pistol dan mengacung-acungkan senjata api tersebut kearah saksi, kemudian Saudara Delfi Sanjaya berteriak dengan nada keras kearah saksi dengan mengatakan "*Kacuk Mak Kamu*" sebanyak 5 (lima) kali kemudian saksi masuk ke dalam rumah dan mengambil golok hendak mengusir Saudara Delfi Sanjaya, kemudian saksi mendekati Saudara Delfi Sanjaya namun Saudara Delfi Sanjaya menodongkan pistol ke saksi kemudian saksi membacokkan golok ke arah kaki kiri Saudara Delfi Sanjaya hingga terluka, kemudian Saudara Delfi Sanjaya pergi meninggalkan rumah saksi ;

- Bahwa tidak lama kemudian datang terdakwa menuju rumah saksi dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "*Lonte Kamu*" sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "*Ini lawan aku bukan adek saya*" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi berhasil menghindar dan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi dengan cara melemparnya dengan batu yang diambil dari sekitar rumah saksi sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan mengenai 3 (tiga) buah jendela kaca hingga pecah, tak lama kemudian datang Saudara Pegi membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian Suadara Pegi juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Pegi pergi meninggalkan rumah saksi ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Lurah Lempuyang Bandar dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Way Pengubuan membawa saksi untuk diproses lebih lanjut karena melakukan penganiayaan kepada Saudara Delfi Sanjaya ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian yang saksi alami juga atas perbuatan terdakwa karena merusak barang-barang rumah saksi ;

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang kerumah saksi, di rumah saksi ada anak saksi yang masih kecil kecil ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi beserta keluarga saksi menjadi trauma dan keluarga merasa terancam atas kejadian tersebut dan mengganti kaca jendela atas biaya sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa membawa tombak ;

Saksi III : Purnawai Irawan Bin Suparno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bertetangga kampung dengan saksi di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Aswan dan istrinya yang bernama saksi Astaty yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi dan tidak lama kejadian saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah saksi Aswan kemudian saksi menuju rumah saksi Aswan dan melihat terdakwa dan Saudara Pegi melakukan pengrusakan rumah kepada saksi Aswan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa menuju rumah saksi Aswan dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki dengan mengatakan "Lonte Kamu" sebanyak 10 (sepuluh) kali dan mengatakan "Ini lawan aku bukan adek saya" kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawahnya kearah saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi Aswan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi sebelah kiri dan kusen jendela

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi Aswan dengan cara melemparnya dengan batu yang diambil dari sekitar rumah sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan mengenai 3 (tiga) buah jendela kaca hingga pecah, tidak lama kemudian datang Saudara Pegi membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi Aswan dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian Sudara Pegi juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Pegi pergi meninggalkan rumah saksi Aswan ;

- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Lurah Lempuyang Bandar dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Way Pengubuan membawa saksi Aswan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Aswan ;
- Bahwa selain saksi yang berada di sekitar rumah saksi Aswan banyak warga akan tetapi tidak ada yang meleraikan karena takut dikarenakan terdakwa membawa senjata api jenis pistol dan tombak ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa merusak kaca dengan menggunakan senjata api jenis pistol ;

Saksi IV : Lukman Hakim Bin Ismail, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa hubungan saksi dengan terdakwa adalah bertetangga kampung dengan saksi di Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Aswan dan istrinya yang bernama saksi Astaty yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di gang belakang rumah saksi Aswan dan tidak lama kejadian saksi mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali dari arah rumah saksi Aswan kemudian saksi menuju rumah saksi Aswan dan melihat terdakwa dan Saudara Pegi melakukan pengerusakan rumah kepada saksi Aswan ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat terdakwa menuju rumah saksi Aswan dengan membawa tombak ditangan kirinya dan senjata api jenis pistol di tangan kanannya sambil mencaci maki kemudian terdakwa langsung menembakkan pistol yang dibawanya kearah saksi Aswan sebanyak 2 (dua) kali, namun saksi Aswan lari masuk rumah sehingga tembakan tersebut mengenai daun pintu rumah saksi sebelah kiri dan kusen jendela sebelah kiri pada ruangan L kemudian terdakwa memecahkan kaca jendela rumah saksi Aswan dengan cara melemparnya dengan batu yang diambil dari sekitar rumah sebanyak 3 (tiga) kali lemparan dan mengenai 3 (tiga) buah jendela kaca hingga pecah, tidak lama kemudian datang Saudara Pegi membantu terdakwa dan langsung melempari kaca jendela ruang tamu saksi Aswan dengan menggunakan batu belah warna hitam sebanyak 3 (tiga) kali hingga kaca jendela pecah, kemudian Saudara Pegi juga melempari kaca jendela ruang L sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu hitam hingga kaca jendela tersebut pecah kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Pegi pergi meninggalkan rumah saksi Aswan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tidak lama kemudian datang Lurah Lempuyang Bandar dan tidak lama kemudian datang beberapa anggota Polisi Sektor Way Pengubuan membawa saksi Aswan untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Aswan ;
- Bahwa selain saksi yang berada di sekitar rumah saksi Aswan banyak warga akan tetapi tidak ada yang meleraikan karena takut dikarenakan terdakwa membawa senjata api jenis pistol dan tombak ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan terdakwa merusak kaca dengan menggunakan senjata api jenis pistol ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi V : Heriyanto Bin Sumarno, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Aswan dan istrinya yang bernama saksi Astaty yang dilakukan terhadap terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai mobil di sekitar rumah saksi Aswan dan melihat banyak warga di sekitar rumah saksi Aswan melihat kearah rumah saksi Aswan dan melihat Saudara Delfi Sanjaya keluar dari arah rumah saksi Aswan, kemudian melihat Saudara Delfi Sanjaya di bawa ke Klinik oleh Saudara Pegi dan Saudara Herman ;
- Bahwa oleh karena saksi penasaran kemudian saksi menuju Klinik tersebut dan menanyakan kepada warga yang ada di sekitar klinik dan mengatakan bahwa Saudara Delfi Sanjaya habis dibacok oleh saksi Aswan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian antara saksi Aswan, terdakwa dan Saudara Pegi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pengerusakan terhadap rumah saksi Aswan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Saksi VI : Selamat Riadi Bin Abdulah, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa telah terjadi perbuatan tidak menyenangkan terhadap saksi Aswan dan istrinya yang bernama saksi Astaty yang dilakukan terhadap terdakwa ;

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang yaitu Saudara Delfi Sanjaya dan Saudara Pegi kesemuanya warga Lempuyang Bandar ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang di sekitar rumah saksi Aswan dan melihat banyak warga di sekitar rumah saksi Aswan melihat kearah rumah saksi Aswan dan melihat Saudara Delfi Sanjaya keluar dari arah rumah saksi Aswan, kemudian melihat Saudara Delfi Sanjaya di bawa ke Klinik oleh Saudara Pegi dan Saudara Herman ;
- Bahwa oleh karena saksi penasaran kemudian saksi menuju Klinik tersebut dan menanyakan kepada warga yang ada di sekitar klinik dan mengatakan bahwa Saudara Delfi Sanjaya habis dibacok oleh saksi Aswan ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kemudian antara saksi Aswan, terdakwa dan Saudara Pegi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Aswan ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Nelwan Sanjaya Bin Bakarudin yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah kepada saksi Aswan dan saksi Astuti ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Pegi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa baru selesai memotong ayam di belakang rumah Ibu terdakwa dan mendengar ada suara teriakan dari arah rumah saksi Aswan kemudian terdakwa melihat adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya sambil marah-marah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terluka di bagian kaki, kemudian terdakwa mengambil bambu yang ada disekitar karena melihat saksi Aswan membawa pedang ;

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati rumah saksi Aswan kemudian terdakwa berkata “*Ini lawan aku bukan adek saya*”, selanjutnya terdakwa mengambil batu sebanyak 3 (tiga) buah yang selanjutnya terdakwa melempar kearah rumah saksi Aswan dan mengenai kaca jendela rumah saksi aswan sebanyak 3 (tiga) buah kaca jendela hingga pecah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Aswan dan membawa adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya ke klinik untuk mengobati luka di bagian kaki akibat sabetan pedang saksi Aswan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar rumah saksi Aswan dan memecahkan kaca jendela, Saudara Pegi belum ada ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara saksi Aswan dengan Saudara Delfi Sanjaya sebelumnya, dan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Aswan karena saksi Aswan telah membacok kaki adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil bambu karena untuk jaga-jaga karena saksi Aswan membawa pedang, sedangkan terdakwa membawa pisau karena terdakwa habis memotong ayam ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga datang dan tidak ada yang untuk meleraikan dan menarik terdakwa agar pulang ke rumah ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan tersebut, dan terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian dalam pertimbangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan rumah kepada saksi Aswan dan saksi Astuti ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Saudara Pegi ;

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula kejadian pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB terdakwa baru selesai memotong ayam di belakang rumah Ibu terdakwa dan mendengar ada suara teriakan dari arah rumah saksi Aswan kemudian terdakwa melihat adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya sambil marah-marah dalam keadaan terluka di bagian kaki, kemudian terdakwa mengambil bambu yang ada disekitar karena melihat saksi Aswan membawa pedang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati rumah saksi Aswan kemudian terdakwa berkata “*Ini lawan aku bukan adek saya*”, selanjutnya terdakwa mengambil batu sebanyak 3 (tiga) buah yang selanjutnya terdakwa melempar kearah rumah saksi Aswan dan mengenai kaca jendela rumah saksi aswan sebanyak 3 (tiga) buah kaca jendela hingga pecah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Aswan dan membawa adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya ke klinik untuk mengobati luka di bagian kaki akibat sabetan pedang saksi Aswan ;
- Bahwa pada saat terdakwa melempar rumah saksi Aswan dan memecahkan kaca jendela, Saudara Pegi belum ada ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada masalah apa sebelumnya antara saksi Aswan dengan Saudara Delfi Sanjaya sebelumnya, dan terdakwa melakukan pengrusakan terhadap rumah saksi Aswan karena terdakwa emosi melihat saksi Aswan telah membacok kaki adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil bambu karena untuk jaga-jaga karena saksi Aswan membawa pedang, sedangkan terdakwa membawa pisau karena terdakwa habis memotong ayam ;
- Bahwa pada saat kejadian banyak warga datang dan tidak ada yang untuk meleraikan dan menarik terdakwa agar pulang ke rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban beserta keluarga saksi korban menjadi trauma dan keluarga merasa terancam atas kejadian tersebut dan mengganti kaca jendela atas biaya sendiri ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif Penuntut Umum, yaitu :

Pertama :

- Melanggar pasal 170 ayat (1) dan ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

- Melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP ;

Atau

Ketiga :

- Melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa mengandung unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 406 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3 Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu ;
- 4 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Ad.1. tentang unsur “ **Barang Siapa** ” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah Terdakwa NELWAN SANJAYA Bin

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 17

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKARUDIN karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya serta Terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur "*barang siapa*" tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terbukti tidaknya unsur "*barang siapa*" ini bergantung pada pembuktian unsur lain, sehingga apabila perbuatan para Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur lain dari tindak pidana yang didakwakan, maka dakwaan tersebut harus dinyatakan terbukti, namun sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, unsur "*barang siapa*" ini juga haruslah dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

### Ad. 2. Tentang unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut bahwa terdakwa melakukan pengrusakan rumah saksi Aswan karena terdakwa emosi melihat saksi Aswan telah membacok kaki adik terdakwa yang bernama Saudara Delfi Sanjaya, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, kemudian terdakwa mendekati rumah saksi Aswan kemudian terdakwa berkata "*Ini lawan aku bukan adek saya*", selanjutnya terdakwa mengambil batu sebanyak 3 (tiga) buah yang selanjutnya terdakwa melempar kearah rumah saksi Aswan dan mengenai kaca jendela rumah saksi aswan sebanyak 3 (tiga) buah kaca jendela hingga pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Ad.3. Tentang unsur "*Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa akibat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca jendela menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut kaca jendela rumah saksi Aswan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena kaca jendela rumah tersebut telah rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Tentang unsur **“Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut Bahwa akibat terdakwa melempar kaca jendela rumah dengan menggunakan batu yang mengakibatkan kaca jendela menjadi pecah dan tidak dapat dipergunakan lagi, dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Desember 2014 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di rumah saksi korban di Dusun II Rt 05 Kelurahan Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah, serta akibat perbuatan terdakwa tersebut kaca jendela rumah saksi Aswan tidak dapat dipergunakan sebagaimana mestinya karena kaca jendela rumah tersebut telah rusak ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban beserta keluarga saksi korban menjadi trauma dan keluarga merasa terancam atas kejadian tersebut saksi Aswan dan saksi Astuti mengalami kerugian materiil sejumlah uang untuk kaca jendela yang telah hancur tersebut atas biaya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **“Menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut yang kwalifikasinya adalah : **"PENGERUSAKAN BARANG "** ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan sikap terdakwa di persidangan yaitu terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya dan telah pula berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sejenis sebagai wujud niat atau sisi baik para terdakwa untuk menjadi orang yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil peluru dan beberapa pecahan kaca, akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NELWAN SANJAYA Bin BAKARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “Pengrusakan Barang“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) butir proyektil peluru dan beberapa pecahan kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2015 oleh kami WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH. selaku Hakim Ketua, FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH. dan DWI AVIANDARI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh RISMA SITUMORANG, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta

Putusan. No. 148/Pid.B/2015/PN Gns. hal 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh KUSNADI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan terdakwa tersebut;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. FIRDAUS SYAFAAT, SH., MH.**

**WAHYU WIDYA NURFITRI, SH., MH.**

**2. DWI AVIANDARI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**RISMA SITUMORANG.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)